



BUPATI SANGGAU

PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR TAHUN 2009 TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENSIAR PUBLIK LOKAL RADIO PUBLIK LOKAL KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SANGGAU

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (3) Undang-32 tahun 2002 tentang penyiaran dan pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun Undang Nomor 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiar Publik Lokal Radio Publik kabupaten Sanggau
- b Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu peraturan Bupati Kabupaten Sanggau tentang pembentukan lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sanggau
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 388)
- 2 Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tetang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- 3 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
- 5 Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252)
- 6 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tetang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
- 7 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tetang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487)
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486)
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);

- 11 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang pedoman pendirian dan perijinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

Memutuskan :

Menetapkan : **Peraturan Bupati Sanggau ,tentang Pembentukan Lembaga Perijinan Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sanggau .**

Bab I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sanggau
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Sanggau.
- c. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah.
- e. Dinas Daerah yang selanjutnya di sebut Dinas Daerah unsur pelaksana otonomi daerah.
- f. Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika adalah Dishubkominfo Kabupaten Sanggau.
- g. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau.
- h. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem clek tromagnetik lainnya.
- i. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah Kepala Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- j. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Undang-undang.

Bab II

Bentuk dan Nama Lembaga Penyiaran

Pasal 2

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Sanggau untuk jasa penyiaran radio berbentuk Badan Hukum.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama RADIO PUBLIK Kabupaten Sanggau.
- (3) Susunan Organisasi LPPL RADIO PUBLIK Kabupaten Sanggau lebih lanjut di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bab III

Sifat dan Tujuan

Pasal 3

- (1) LPPL RADIO PUBLIK Kabupaten Sanggau, baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya, bersifat indefenden, netral dan tidak komersil.
- (2) LPPL RADIO PUBLIK Kabupaten Sanggau, bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap netral masyarakat yang beriman dan bertaqwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.

Bab IV
Perijinan
Pasal 4

Untuk menyelenggarakan penyiaran, LPPL RADIO PUBLIK Kabupaten Sanggau wajib mendapat izin penyelenggaraan penyiaran dengan mengajukan permohonan kepada Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui KPID.

Bab V
Alat Kelengkapan
Pasal 5

- (1) Sebagai alat kelengkapan LPPL RADIO PUBLIK Kabupaten Sanggau di tunjuk 1(satu) orang Pengawas Radio LPPL dan 1(satu) orang Direksi LPPL.
- (2) Pengawas dan Direksi di tetapkan oleh Bupati melalui Surat Keputusan Bupati.
- (3) Pengawas dan Direksi memiliki Masa Kerja 1(satu) tahun.

Bab VI
Pengawas Radio LPPL
Pasal 6

Pengawas Radio LPPL memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. Menetapkan program umum satu tahun LPPL RADIO PUBLIK Kabupaten Sanggau.

Pasal 7

Pengawas Radio LPPL memiliki tugas / kewajiban :

- a. Mengawasi Siaran.
- b. Menjamin bahwa LPPL RADIO PUBLIK Kabupaten Sanggau tetap berorientasi pada publik
- c. Menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi.
- d. Meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran / acara LPPL RADIO PUBLIK Kabupaten Sanggau.

Pasal 8

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Pengawas Radio harus memiliki syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara RI yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945.
- c. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara.
- d. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.
- e. Pengawas Radio LPPL yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisipan, tidak sedang menjabat anggota legislative dan yudikatif.
- f. Pengawas Radio LPPL yang diangkat dari unsur penyiaran wajib memiliki pengalaman dibidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya.
- g. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Bab VII
Direksi Radio LPPL
Pasal 9

Direksi Radio LPPL memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Menjabarkan program umum dari Pengawas Radio LPPL selama 1(satu) tahun.

- b. Mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL RADIO PUBLIK Kabupaten Sanggau.
- c. Menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL RADIO PUBLIK Kabupaten Sanggau.
- d. Menjalinkan kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk kemajuan LPPL RADIO PUBLIK Kabupaten Sanggau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

pasal 10

Direksi memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia.
- b. Melayani Hak Publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial.
- c. Turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat / khalayak di Kabupaten Sanggau.
- d. Menjalinkan komunikasi yang sehat antar masyarakat.

Pasal 11

Untuk dapat dipilih sebagai Direksi Radio LPPL harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara RI yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945.
- c. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara.
- d. Sehat jasmani dan rohani.
- e. Memiliki kecakapan manajerial, jujur dan berkelakuan tidak tercela.
- f. Memiliki kompetensi dan pengalaman dibidang penyiaran.
- g. Bukan anggota legislatife, yudikatif dan non partisan.
- h. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 12

- (1) Direksi Radio wajib melaporkan kegiatan LPPL RADIO PUBLIK Kabupaten Sanggau kepada Bupati secara berkala.
- (2) Dalam menjalankan kegiatannya LPPL RADIO PUBLIK Kabupaten Sanggau diawasi oleh Pengawas Radio dan KPID.

Bab VIII

Sumber Biaya

Pasal 13

- (1) Sumber pembiayaan LPPL RADIO PUBLIK Kabupaten Sanggau dan alat kelengkapannya berasal dari APBD.
- (2) LPPL RADIO PUBLIK Kabupaten Sanggau diperoleh untuk mendapatkan sumber pembiayaan lain yaitu :
 - a. Iuran penyiaran
 - b. Usaha lain yang sah dan tidak mengikat

Bab IX

Ketentuan Lain-lain

Pasal 14

Hal-hal yang berkaitan dengan pengeluaran dan teknis penyelenggaraan kegiatan pada LPPL RADIO PUBLIK Kabupaten Sanggau ditetapkan oleh Direksi.

Bab X
Ketentuan Penutup
Pasal 15

Biaya sebagai akibat dikeluarkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau..

Ditetapkan di Sanggau
Pada tanggal

BUPATI SANGGAU
Ttd
Ir. H. SETIMAN H. SUDIN

Di Undangkan di : Sanggau
Pada Tanggal :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
Ttd
Drs. C. ASPANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2009 NOMOR

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah,

Drs. C. ASPANDI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 084 477